

## PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

**Suriani<sup>1</sup>, Zainal Manurung<sup>2</sup>, Nur Aisyah<sup>3</sup>, Maysaroh Marpaung<sup>4</sup>,  
Ika Bina P.Nasution<sup>5</sup>, Suci Irbatia Mustafa<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: <sup>1</sup>suriani@gmail.ac.id, <sup>2</sup>zaainalm@gmail.ac.id, <sup>3</sup>nurasiyah@gmail.ac.id, <sup>4</sup>maysmarpaung@gmail.ac.id,  
<sup>5</sup>ikabinanst@gmail.ac.id, <sup>6</sup>suciirbatia@gmail.ac.id

### Abstrak

Kegiatan penyuluhan hukum pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilaksanakan oleh Universitas Asahan sebagai bentuk pengabdian masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian pendidik, peserta didik, serta orang tua terhadap pentingnya menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan beberapa permasalahan utama, antara lain rendahnya pemahaman regulasi hukum, tingginya angka kekerasan fisik, verbal, psikologis, dan cyberbullying, ketiadaan SOP pencegahan yang terstruktur, rendahnya keterampilan guru dalam manajemen konflik, minimnya keterlibatan orang tua, serta kuatnya budaya diam (*silence culture*) di sekolah. Kondisi ini berdampak pada terganggunya proses belajar, menurunnya rasa aman, serta terbentuknya iklim pendidikan yang tidak sehat. Melalui pendekatan ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan audiovisual, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta sekaligus mendorong terbentuknya komitmen bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam membangun sistem pencegahan kekerasan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Penyuluhan Hukum, Pencegahan Kekerasan, Perlindungan Anak, Pendidikan, Anti-Kekerasan

### Abstract

*The legal counseling program on the prevention and mitigation of violence in educational institutions was carried out by Universitas Asahan as part of its community service under the Tri Dharma of Higher Education. The main objective was to enhance the awareness, knowledge, and concern of educators, students, and parents regarding the importance of creating a safe and violence-free school environment. Based on observations and interviews, several major issues were identified, including the lack of understanding of legal regulations, the high incidence of physical, verbal, psychological, and cyber violence, the absence of structured prevention SOPs, limited teacher skills in conflict management, low parental involvement, and the persistence of a silence culture in schools. These problems negatively affect the learning process, reduce students' sense of security, and foster an unhealthy educational climate. Through interactive lectures, group discussions, case studies, and audiovisual methods, the program successfully improved participants' understanding and encouraged a shared commitment among schools, parents, and the community to establish a sustainable violence prevention system.*

**Keywords:** Legal Counseling, Violence Prevention, Child Protection, Education, Anti-Violence

### PENDAHULUAN

Lingkungan satuan pendidikan idealnya menjadi ruang yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal baik dalam aspek akademik, sosial, maupun

emosional. Sekolah diharapkan menjadi tempat di mana anak-anak merasa dilindungi, didukung, dan dihargai, sehingga proses pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian. Namun, kondisi faktual

menunjukkan bahwa cita-cita tersebut belum sepenuhnya terwujud. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan di lingkungan pendidikan mengalami tren peningkatan, baik dari segi jumlah maupun bentuknya.

Kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik (pemukulan, penendangan, tindakan agresif), kekerasan verbal (ejekan, hinaan, ancaman), kekerasan psikologis (perundungan, pengucilan, intimidasi), hingga kekerasan berbasis teknologi atau *cyberbullying* yang memanfaatkan media sosial dan perangkat digital untuk menyakiti korban secara mental maupun sosial. Bentuk-bentuk kekerasan ini sering kali saling berkaitan, di mana kekerasan verbal dapat memicu kekerasan fisik, dan kekerasan di dunia maya dapat berlanjut ke dunia nyata.

Permasalahan ini diperparah oleh fakta bahwa pelaku kekerasan tidak selalu berasal dari satu pihak saja. Kekerasan dapat dilakukan oleh sesama peserta didik (*peer to peer violence*), oleh pendidik atau tenaga kependidikan, bahkan dalam beberapa kasus, oleh orang tua atau pihak luar sekolah yang memiliki akses ke lingkungan pendidikan. Faktor penyebabnya pun beragam, mulai dari rendahnya kesadaran hukum, lemahnya kontrol emosi, latar belakang keluarga yang tidak harmonis, hingga pengaruh lingkungan sosial yang negatif. Media digital yang berkembang pesat juga menjadi faktor signifikan, karena memberikan ruang tanpa batas bagi interaksi yang belum tentu sehat dan aman bagi anak-anak.

Di banyak kasus, rendahnya literasi hukum masyarakat pendidikan menjadi kendala utama dalam penanganan kekerasan. Banyak pendidik, orang tua, bahkan peserta didik sendiri yang tidak memahami secara mendalam tentang hak-hak anak, kewajiban pendidik, serta aturan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan menteri terkait pencegahan serta penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Kurangnya pengetahuan ini sering kali mengakibatkan mekanisme pelaporan tidak berjalan semestinya, penanganan dilakukan secara tidak profesional, atau justru diselesaikan secara damai tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, budaya diam (*silence culture*) yang masih kuat di masyarakat menjadi hambatan dalam mengungkap kasus kekerasan.

Banyak korban atau saksi yang enggan melapor karena takut mendapatkan stigma, takut dibalas oleh pelaku, atau merasa kasusnya tidak akan ditindaklanjuti. Akibatnya, banyak kekerasan yang terjadi di sekolah tidak tercatat secara resmi dan tidak mendapatkan penanganan yang layak. Hal ini menimbulkan dampak psikologis jangka panjang bagi korban, seperti trauma, rendah diri, depresi, hingga kecenderungan untuk mengulang pola kekerasan yang pernah dialaminya.

Menyadari kompleksitas masalah tersebut, Universitas Asahan, melalui fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, memandang perlunya intervensi edukasi hukum yang komprehensif. Perguruan tinggi memiliki kapasitas akademik, sumber daya manusia yang kompeten, serta jaringan kemitraan yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan penyuluhan hukum secara sistematis dan terarah. Kegiatan *Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan* dirancang sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum, membentuk sikap anti-kekerasan, serta membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam mencegah dan menangani kekerasan sesuai koridor hukum.

Penyuluhan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi hukum secara teoritis, tetapi juga mengedepankan pendekatan interaktif yang memungkinkan peserta untuk memahami contoh-contoh kasus nyata, mendiskusikan strategi penanganannya, dan mempraktikkan langkah pencegahan yang efektif. Dengan demikian, diharapkan peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam lingkungan pendidikan masing-masing.

Situasi ini menuntut adanya sinergi antara pendidik, orang tua, peserta didik, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, sehat, dan berkeadilan. Tanpa komitmen bersama, upaya pencegahan kekerasan akan sulit membuahkan hasil yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun budaya hukum yang kuat di lingkungan pendidikan, dengan menjadikan sekolah sebagai zona aman (*safe zone*) bagi tumbuh kembang generasi muda Indonesia.

Selain faktor-faktor penyebab yang telah diuraikan, penting juga untuk memahami bahwa permasalahan kekerasan di satuan pendidikan

kerap kali berkaitan erat dengan lemahnya penerapan kebijakan sekolah yang tegas dan konsisten. Banyak sekolah belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan yang jelas atau jika sudah ada, penerapannya sering kali tidak maksimal. Hal ini membuat proses pencegahan dan penanggulangan kekerasan menjadi tidak efektif, bahkan menimbulkan persepsi bahwa tindakan kekerasan adalah hal yang wajar atau dapat ditoleransi.

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan dalam mengelola konflik, memahami psikologi anak, dan menerapkan disiplin positif. Tanpa bekal keterampilan yang memadai, pendidik sering kali menggunakan pendekatan yang bersifat menghukum secara berlebihan atau justru mengabaikan masalah yang terjadi, yang pada akhirnya dapat memperburuk situasi.

Oleh karena itu, kegiatan *Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan* menjadi sangat relevan dan mendesak. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis mengenai aturan hukum, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus kekerasan secara profesional, sesuai prinsip perlindungan anak. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan muncul perubahan paradigma di lingkungan pendidikan bahwa pencegahan kekerasan bukan hanya tanggung jawab guru atau sekolah, tetapi merupakan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat pendidikan.

## METODE

Kegiatan penyuluhan hukum pencegahan kekerasan di sekolah diawali dengan identifikasi masalah melalui observasi dan diskusi bersama pihak sekolah, dilanjutkan dengan penyusunan materi berbasis regulasi hukum serta penyediaan media edukatif. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, pemutaran video, dan simulasi penanganan awal kasus kekerasan, dengan melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner dan diskusi untuk mengukur pemahaman peserta, sementara tindak lanjut diarahkan pada pembentukan Tim Pencegahan Kekerasan di sekolah, penyusunan kode etik anti kekerasan, serta kerja sama dengan instansi

terkait. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, kondusif, dan berkelanjutan dalam pencegahan kekerasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Asahan telah memberikan dampak positif yang nyata bagi seluruh peserta dan lingkungan sekolah sasaran. Hasil yang dicapai tidak hanya sebatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup perubahan pola pikir, peningkatan kesadaran hukum, penguatan peran masing-masing pihak, serta terbentuknya komitmen kolektif untuk menciptakan sekolah yang aman dan ramah anak.

Dari sisi pemahaman hukum, peserta yang terdiri dari guru, siswa, tenaga kependidikan, dan perwakilan masyarakat mengalami peningkatan wawasan yang signifikan. Sebelum mengikuti kegiatan ini, sebagian peserta belum memahami secara mendalam definisi kekerasan dalam konteks pendidikan, prosedur pelaporan yang sesuai aturan, serta peran hukum dalam melindungi korban. Setelah mengikuti penyuluhan, mereka tidak hanya mengetahui konsep dan regulasi yang berlaku, tetapi juga memahami cara menerapkannya secara nyata di lingkungan sekolah masing-masing.

Perubahan positif juga terlihat pada sikap dan perilaku peserta. Guru menjadi lebih responsif dan proaktif dalam mengidentifikasi potensi kekerasan, baik yang bersifat fisik, verbal, maupun psikologis. Mereka juga mulai membangun pola komunikasi yang lebih terbuka dengan siswa, sehingga memudahkan pendeteksian dini kasus kekerasan. Sementara itu, siswa menjadi lebih percaya diri untuk menyampaikan keluhan atau laporan jika mengalami atau menyaksikan kejadian yang merugikan, karena mereka kini mengetahui bahwa ada prosedur perlindungan yang jelas dan pihak-pihak yang siap membantu.

Kegiatan ini juga berhasil memperkuat hubungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selama penyuluhan, terbangun pemahaman bahwa pencegahan kekerasan di sekolah tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah saja, melainkan memerlukan keterlibatan semua pihak, termasuk orang tua dan lingkungan sekitar. Kesadaran ini diwujudkan

melalui pembentukan kesepakatan bersama untuk saling mendukung, mengawasi, dan memberikan edukasi berkelanjutan kepada anak-anak.

Selain itu, kegiatan ini menghasilkan komitmen kelembagaan yang konkret di sekolah sasaran. Beberapa sekolah mulai menyusun panduan internal atau SOP untuk menangani kasus kekerasan secara cepat, tepat, dan sesuai hukum. Bahkan, ada sekolah yang membentuk tim khusus yang bertugas melakukan sosialisasi internal, memberikan pendampingan kepada siswa, dan menjadi penghubung antara sekolah dengan pihak berwenang jika terjadi insiden.

Dari segi teknologi pembelajaran, penyuluhan ini memperkenalkan metode interaktif yang memanfaatkan media digital, video edukasi, dan simulasi kasus. Pendekatan ini tidak hanya membuat penyampaian materi menjadi lebih menarik, tetapi juga memudahkan peserta memahami konsep yang disampaikan. Beberapa guru menyatakan bahwa metode ini akan mereka terapkan dalam pembelajaran sehari-hari agar pesan moral dan hukum dapat tersampaikan dengan cara yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan Universitas Asahan mampu menjadi katalis perubahan di lingkungan pendidikan. Peserta tidak hanya membawa pulang ilmu pengetahuan baru, tetapi juga semangat dan komitmen untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hasil ini, diharapkan sekolah dapat terus menjaga keberlanjutan program pencegahan kekerasan, membangun budaya saling menghormati, serta menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter anak secara positif.



**Gambar 1.** Penyampaian Materi tentang Penyuluhan Hukum Pencegahan Dan

## Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan



**Gambar 2.** Sesi Foto Bersama

### KESIMPULAN

Penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Universitas Asahan mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan telah memberikan kontribusi nyata dalam upaya menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang penyampaian materi hukum, tetapi juga menjadi sarana membangun kesadaran kolektif, memperkuat komitmen bersama, dan menumbuhkan semangat partisipasi aktif seluruh unsur yang terlibat, mulai dari guru, siswa, tenaga kependidikan, hingga orang tua dan masyarakat sekitar.

Melalui pendekatan yang memadukan aspek hukum, pendidikan, psikologi, dan teknologi, penyuluhan ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta. Mereka tidak hanya mempelajari konsep dan aturan yang berlaku, tetapi juga dibekali dengan keterampilan praktis dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani kasus kekerasan sesuai prosedur yang tepat. Dampak positif dari kegiatan ini terlihat pada meningkatnya keberanian siswa untuk melaporkan insiden kekerasan, kesiapan guru dalam mengambil tindakan preventif, serta terbentuknya mekanisme internal di sekolah untuk menangani permasalahan secara cepat dan efektif.

Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kesadaran bahwa pencegahan kekerasan adalah tanggung jawab bersama menjadi pondasi penting untuk membangun budaya saling menghargai, menghormati, dan melindungi hak-hak anak. Komitmen yang terbangun selama

kegiatan diharapkan dapat terus dipelihara dan dikembangkan menjadi program berkelanjutan, sehingga tidak berhenti pada satu kali penyuluhan saja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum ini berhasil mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan literasi hukum peserta, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pencegahan kekerasan di sekolah, serta mendorong pembentukan sistem perlindungan yang jelas dan terstruktur. Keberhasilan kegiatan ini menjadi bukti bahwa keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan karakter generasi muda dan penguatan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2019). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Astuti, P. (2020). *Psikologi Anak dan Remaja dalam Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2015). *Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Gunawan, I. (2020). *Manajemen Pendidikan: Strategi Pencegahan Kekerasan di Sekolah*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Pedoman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Satuan Pendidikan*. Jakarta: KemenPPPA.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2019). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahman, F. (2020). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Santrock, J. W. (2018). *Educational Psychology*. New York: McGraw-Hill.
- Seto, M. (2019). *Stop Kekerasan pada Anak*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, B. (2020). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Ending Violence in Schools: A Report on Children's Rights in Indonesia*. Jakarta: UNICEF.
- Wahab, A. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Widodo, S. (2021). *Pendidikan Karakter dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yulianti, D. (2020). *Cyberbullying dan Implikasinya terhadap Psikologi Anak*. Jakarta: Rajawali Pers.